

**PERATURAN KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ATURAN DASAR ORGANISASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Nomor 1 tahun 2016 tentang Aturan Dasar Organisasi FMIPA UAD yang dimaksud dengan:

1. KBM FMIPA UAD adalah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan.
2. DPMF adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
3. BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
4. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi.

**BAB II
NAMA, WAKTU DAN
TEMPAT**

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pegetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KBM FMIPA UAD Yogyakarta.

Pasal 3

Waktu

KBM FMIPA UAD Yogyakarta dibentuk pada tanggal 15 September 2002 M bertepatan dengan 08 Rajab 1423 H.

Pasal 4

Tempat

KBM FMIPA UAD Yogyakarta bertempat di kampus III Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

BAB III
KEDAULATAN, ASAS
DAN SIFAT

Pasal 5
Kedaulatan


Kedaulatan tertinggi KBM FMIPA UAD berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh komponen KBM FMIPA UAD.

Pasal 6
Asas

KBM FMIPA UAD Yogyakarta berasaskan Islam.

Pasal 7
Sifat

1. KBM FMIPA UAD Yogyakarta bersifat Independen dan Demokratis.
2. Anggota KBM FMIPA UAD Yogyakarta mempunyai kebebasan dan kebijaksanaan selama tidak bertentangan dengan AD/ART Universitas dan peraturan lainnya.



BAB IV
PENGERTIAN, DASAR DAN
TUJUAN

Pasal 8
Pengertian

KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah kesatuan organisasi kemahasiswaan di lingkungan FMIPA UAD Yogyakarta.

Pasal 9
Dasar

KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah peningkatan wawasan keilmuan serta pembinaan integritas yang berdasarkan islam, dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 155/U/1998, pedoman persyarikatan Muhammadiyah dan Tri Dharma perguruan tinggi.

Pasal 10
Tujuan

Tujuan KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah membentuk akademisi Islam yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan dinamis dalam keilmuan, keterampilan dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan FMIPA dan UAD.

BAB V USAHA DAN SASARAN

Pasal 11

Usaha

KBM FMIPA UAD Yogyakarta berusaha:

1. Membangun budaya koordinasi antar anggota KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
2. Membangun budaya kritis dan kreatif sebagai manifestasi atas rasa solidaritas dan kepekaan sosial serta aktualisasi nilai-nilai keilmuan.
3. Membentuk mahasiswa yang memiliki integritas moral dan intelektual.
4. Membangun segala usaha yang tidak menyalahi asas, pedoman dan tujuan KBM FMIPA UAD Yogyakarta dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Sasaran

Sasaran usaha-usaha KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah perseorangan dan institusional yang diarahkan pada :

1. Terciptanya pola keorganisasian dan struktural yang baik di lingkungan KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
2. Terciptanya kerjasama dan hubungan yang harmonis serta dinamis di lingkungan KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
3. Terbentuknya lembaga dan pribadi mahasiswa yang mandiri, kreatif, inovatif, dinamis dan profesional yang islami.
4. Peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa di lingkungan KBM
5. FMIPA UAD Yogyakarta.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 13

1. Anggota KBM FMIPA UAD Yogyakarta terbagi atas anggota tetap dan tidak tetap:
 - a. Mahasiswa FMIPA UAD Yogyakarta diluar anggota tetap KBM FMIPA UAD Anggota tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah Lembaga Kegiatan Mahasiswa yang terdaftar di FMIPA UAD Yogyakarta.
 - b. Anggota tidak tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah seluruh Yogyakarta.
2. Keanggotaan tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta berakhir pada kongres KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
3. Anggota dan keanggotaan KBM FMIPA UAD Yogyakarta sewaktu-waktu dapat hilang:
 - a. Keanggotaan dari anggota tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta dapat hilang karena dibubarkan oleh pimpinan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Keanggotaan dari anggota tidak tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta dapat hilang karena:
 - (1) Meninggal dunia.
 - (2) Tidak lagi menjadi Mahasiswa UAD Yogyakarta.
 - (3) Cuti studi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 14

Hak

Setiap anggota KBM FMIPA UAD Yogyakarta berhak mengeluarkan pendapat, melakukan pembelaan, mendapatkan perlakuan yang sama dan memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum mahasiswa FMIPA UAD Yogyakarta.

Pasal 15

Kewajiban

1. Setiap anggota KBM FMIPA UAD Yogyakarta wajib menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan AD/ART Universitas serta segala peraturan yang berlaku di KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
2. Setiap anggota KBM FMIPA UAD Yogyakarta wajib menjaga nama baik FMIPA dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Pasal 16

Sanksi

Setiap anggota tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta dapat dikenakan sanksi, apabila terbukti melanggar AD/ART Universitas serta peraturan yang berlaku di KBM FMIPA UAD Yogyakarta, dengan sanksi berupa:

- a. teguran,
- b. skorsing,
- c. pencabutan sebagai anggota tetap KBM FMIPA UAD Yogyakarta.


BAB VIII

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FMIPA

Pasal 17

1. DPMF adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang ketua.
2. Dalam menjalankan fungsinya di DPMF, Ketua DPMF dibantu oleh anggota DPMF yang telah ditetapkan.
3. DPMF berasal dari calon legislatif yang mengajukan diri secara independen melalui pemilwa fakultas dan/atau utusan dari HMPS yang diatur dengan peraturan yang berlaku di FMIPA.
4. DPMF mengucapkan sumpah jabatan didalam kongres KBM FMIPA UAD Yogyakarta yaitu:
*“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
 ASYHADU ANLLA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA
 MUHAMMADAN ROSULULLAH
 DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, AKAN MENJALANKAN
 AMANAH MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
 UNTUK MEMIMPIN ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DENGAN MEMEGANG TEGUH
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANGAN YANG BERLAKU. BAHWA
 SAYA AKAN BERUSAHA BERTINDAK SEADIL- ADILNYA DAN SELURUS-
 LURUSNYA TERHADAP KEPENTINGAN MAHASISWA DAN KEMASLAHATAN
 SELURUH CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA”.*
5. DPMF secara moril bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa Fakultas MIPA dan secara administratif kepada jajaran Dekanat.
6. Setiap anggota dewan berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus harian DPM FMIPA UAD Yogyakarta.
7. Segala keputusan DPMF diambil secara mufakat oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota dewan yang hadir.
8. DPMF mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam penyelenggaraan organisasi DPM FMIPA :
 - (1) DPMF mempunyai tugas-tugas pokok :
 - a. Melakukan fungsi legislatif.
 - b. Memberi saran dan pertimbangan kepada BEM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - c. Mengawasi dan mengontrol BEM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - d. Mengevaluasi program kerja BEM FMIPA UAD Yogyakarta.

- e. Meminta pertanggungjawaban BEM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - f. Menerima dan merekomendasikan aspirasi mahasiswa kepada institusi baik didalam maupun di luar Fakultas MIPA UAD Yogyakarta.
 - g. Menyelenggarakan kongres KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - h. Mengesahkan dan menetapkan Rancangan Peraturan yang diajukan oleh BEMF dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada jajaran Dekan FMIPA UAD Yogyakarta.
- (2) DPMF mempunyai wewenang :
1. Memberikan peringatan dan sanksi pada BEMF jika terbukti melanggar AD/ART Universitas atau peraturan lain yang dinyatakan pada BAB VII pasal 16.
 2. Memanggil dan mengundang Gubernur untuk meminta penjelasan dan dengar pendapat.
 3. Melakukan pembelaan atas hak-hak mahasiswa FMIPA UAD Yogyakarta.
9. Kepengurusan DPM FMIPA sepenuhnya diserahkan secara prerogatif pada Ketua.



BAB IX BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FMIPA

Pasal 18

1. BEMF adalah lembaga kegiatan mahasiswa ditingkat Fakultas yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai pelaksana pemerintahan yang berkedudukan di FMIPA.
2. Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dalam menjalankan fungsinya di BEMF.
3. Selama dalam masa jabatannya tugas-tugas Gubernur dapat di ganti oleh
4. Wakil Gubernur dan tugas-tugas Wakil Gubernur dapat di ganti sesuai hak prerogatif Gubernur jika:
 - a. berhalangan,
 - b. tidak lagi menjadi mahasiswa UAD Yogyakarta, c. meninggal dunia,
 - c. diberhentikan.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh mahasiswa dan mekanisme pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.
6. Gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dan diambil sumpahnya oleh DPMF dalam kongres KBM FMIPA UAD yaitu :
*“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
 ASYHADU ANLLA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ROSULULLAH DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, AKAN MENJALANKAN AMANAH MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA UNTUK MEMIMPIN ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DENGAN MEMEGANG TEGUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANGAN YANG BERLAKU. BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA BERTINDAK SEADIL- ADILNYA DAN SELURUS-LURUSNYA TERHADAP KEPENTINGAN MAHASISWA DAN KEMASLAHATAN SELURUH CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA”.*
7. Calon Gubernur harus memenuhi syarat sah sebagai Gubernur yang telah diatur dalam peraturan pemilwa FMIPA UAD yang berlaku.
8. Gubernur dan Wakil Gubernur memegang jabatan selama satu periode kepengurusan.
9. Gubernur mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam penyelenggaraan organisasi BEM FMIPA sesuai AD/ART Universitas dan peraturan-peraturan yang berlaku di KBM FMIPA UAD Yogyakarta :

- (1) BEM FMIPA UAD mempunyai tugas pokok :
 - a. Mewakili mahasiswa, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat Fakultas.
 - b. Melaksanakan seluruh hasil-hasil Kongres KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja.
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - e. Memberi saran dan pertimbangan kepada HMPS FMIPA UAD Yogyakarta.
 - f. Mengawasi dan mengontrol HMPS FMIPA UAD Yogyakarta.
 - g. Mengevaluasi program kerja HMPS FMIPA UAD Yogyakarta.
- (2) Wewenang BEM FMIPA UAD :
 - a. Memberi peringatan dan sanksi kepada HMPS jika menyimpang dari AD/ART Universitas seperti yang dinyatakan pada BAB VII pasal 16.
 - b. Mengadakan konsultasi kepada DPM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - c. Membuat dan mengajukan kebijakan dan peraturan lainnya.
 - d. Memanggil dan mengundang HMPS untuk meminta penjelasan dan dengar pendapat.
9. Pengurus BEM FMIPA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Kepengurusan BEM FMIPA sepenuhnya di serahkan secara prerogatif pada Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB X HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 19

1. HMPS merupakan lembaga kegiatan mahasiswa di tingkat program studi yang dipimpin oleh seorang ketua sebagai pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan program studinya dibawah koordinasi BEM FMIPA sesuai AD/ART Universitas dan peraturan-peraturan KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
2. Setiap HMPS mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
3. Selama dalam masa jabatannya tugas-tugas ketua HMPS dapat digantikan oleh wakil ketua HMPS dan tugas-tugas wakil ketua HMPS dapat di ganti sesuai hak prerogatif ketua HMPS jika :
 1. berhalangan,
 2. tidak lagi menjadi mahasiswa UAD Yogyakarta, c. meninggal dunia,
 3. diberhentikan.
4. Ketua dan Wakil Ketua HMPS dipilih secara langsung oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan mekanisme pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.
5. Ketua dan wakil ketua HMPS di tetapkan dan di ambil sumpahnya oleh BEMF yaitu :

“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM ASYHADU ALA ILAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMAD ROSULULLAH DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, AKAN MENJALANKAN AMANAH MAHASISWA PROGRAM STUDI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA UNTUK MEMIMPIN ORGANISASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DENGAN MEMEGANG TEGUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA BERTINDAK SEADIL-ADILNYA DAN SELURUS-LURUSNYA TERHADAP KEPENTINGAN MAHASISWA DAN KEMASLAHATAN SELURUH CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA”.
6. Ketua HMPS memegang jabatan selama satu periode kepengurusan.
7. Ketua HMPS mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam penyelenggaraan organisasi:
 - (1) Tugas pokok HMPS:
 - a. Mewakili mahasiswa, mengkoordinasikan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat Program Studi.

- b. Melaksanakan seluruh hasil Kongres KBM FMIPA UAD Yogyakarta.
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja.
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEMF.
- (2) Wewenang HMPS:
- a. Mengadakan konsultasi dengan BEMF dan/atau DPMF.
 - b. Membuat peraturan-peraturan untuk kemajuan HMPS yang bersangkutan.
 - c. Menyenggarakan kongres HMPS di masing-masing program studi.
8. Pengurus HMPS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua HMPS.
9. Kepengurusan HMPS sepenuhnya diserahkan secara prerogatif kepada Ketua dan Wakil Ketua HMPS.



BAB XI LAMBANG

Pasal 20 KETENTUAN UMUM

Lambang komponen KBM FMIPA UAD harus memiliki kriteria :

1. Lambang komponen KBM FMIPA UAD harus mencantumkan nama Universitas Ahmad Dahlan.
2. Lambang komponen KBM FMIPA UAD tidak menyimpang dari AD/ART UAD dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku di KBM FMIPA UAD.
3. Lambang komponen KBM FMIPA UAD harus memiliki makna.
4. Lambang komponen KBM FMIPA UAD harus sudah disahkan dalam kongres KBM FMIPA UAD.

Pasal 21 PERUBAHAN LAMBANG

1. Lambang komponen KBM FMIPA UAD dirubah pada saat kongres KBM FMIPA UAD.
2. Perubahan lambang harus disetujui oleh semua komponen KBM FMIPA UAD.
3. Perubahan lambang KBM FMIPA UAD harus dengan alasan yang jelas dan tepat.

Pasal 21 Dewan Perwakilan Mahasiswa



Arti lambang :

1. Lingkaran dengan Tulisan Universitas Ahmad Dahlan Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA merupakan Organisasi dalam naungan Universitas Ahmad Dahlan, DPM FMIPA berusaha untuk membina hubungan yang baik antar organisasi di ruang lingkup UAD.
2. Warna Biru pada Lingkaran Kedua

Memberikan kesan komunikasi, peruntungan yang baik, kebijakan, perlindungan, inspirasi spiritual, tenang, kelembutan, dinamis, air, laut, kreativitas, cinta, kedamaian, kepercayaan, loyalitas, kepandaian, panutan, kekuatan dari dalam, kesedihan, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, idealisme, persahabatan dan harmoni, kasih sayang, maksudnya dengan adanya DPM FMIPA UAD diharapkan bisa mengayomi organisasi-organisasi yang ada di FMIPA dan dapat dijadikan acuan oleh organisasi yang ada di dalam FMIPA UAD, maupun di luar FMIPA UAD.

3. Lingkaran Sinar Matahari

Lambang dari Muhammadiyah, maksudnya DPM FMIPA UAD berorganisasi dan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya tidak keluar dari syariat Muhammadiyah.

4. Al-Qur'an dan Tulisan Arab

Sesuai Asas Organisasi FMIPA yang berasaskan Islam, dalam lambang DPM FMIPA ini tercantum gambar al-qur'an yang bermakna semua kegiatan atau semua yang dilakukan oleh DPM FMIPA tidak keluar atau menyimpang dari ajaran-ajaran dalam al-qur'an.

5. Tulisan Arab Muhammad

Gerak langkah dan dalam memimpin Organisasi KBM FMIPA UAD, DPM FMIPA agar bisa bertindak seadil-adilnya, dapat memegang amanah, jujur dan bertanggung jawab seperti pribadi Rasulullah Muhammad SAW

Pasal 23

Badan Eksekutif Mahasiswa



Arti lambang :

1. Lingkaran dengan Tulisan Universitas Ahmad Dahlan

Badan eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA merupakan Organisasi dalam naungan Universitas Ahmad Dahlan, BEM FMIPA berusaha untuk membina hubungan yang baik antar organisasi di ruang lingkup UAD.

2. Warna Biru pada Lingkaran Kedua

Memberikan kesan komunikasi, peruntungan yang baik, kebijakan, perlindungan, inspirasi spiritual, tenang, kelembutan, dinamis, air, laut, kreativitas, cinta, kedamaian, kepercayaan, loyalitas, kepandaian, panutan, kekuatan dari dalam, kesedihan, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, idealisme, persahabatan dan harmoni, kasih sayang, maksudnya dengan adanya BEM FMIPA UAD diharapkan bisa mengayomi mahasiswa serta organisasi-organisasi eksekutor yang ada di FMIPA.

3. Lingkaran Sinar Matahari

Lambang dari Muhammadiyah, maksudnya BEM FMIPA UAD berada dalam lingkup universitas yang berbasis muhammadiyah.

4. Al-Qur'an dan Tulisan Arab

Sesuai Asas Organisasi FMIPA yang berasaskan Islam, dalam lambang BEM FMIPA ini tercantum gambar al-qur'an yang bermakna bahwa dalam berorganisasi tidak lupa akan kewajiban kita terhadap Allah SWT.

5. Tulisan Arab Muhammad

Gerak langkah dan dalam memimpin Organisasi Eksekutor FMIPA UAD, BEM FMIPA agar bisa bertindak seadil-adilnya, dapat memegang amanah, jujur dan bertanggung jawab seperti pribadi Rasulullah Muhammad SAW.

Pasal 24
HMPS Matematika



Arti lambang :

1. Bentuk Logo Bulat Bermakna Inovasi Tiada Henti Serta Dari Hmps Matematika Untuk Mewujudkan Organsasi Yang Bermanfaat Bagi Mahasiswa Matematika
2. Warna Merah Marun Merupakan Identitas Program Studi Matematika Yang Bermakna Keberanian Dan Kedalaman Berpikir Seorang Mahasiswa Matematika.
3. Warna Hitam Merupakan Cerminan Mahasiswa Matematika Yang Memiliki Tekad Yang Kuat Dalam Mendalami Ilmu Matematika.

4. Warna Kuning Bermakna Agar Mahasiswa Matematika Mampu Memberikan Pencerahan Bagi Masyarakat Terutama Pada Bidang Matematika Untuk Membantu Menciptakan Masa Depan Yang Lebih Baik.
5. Putih Bermakna Niat Yang Suci Untuk Membentuk Mahasiswa Yang Berintelektual Matematika Dan Berkarakter Islami.
6. Lambang Sigma & Integral Bermakna Ikatan Yang Kuat Himpunan Mahasiswa Matematika Dalam Mengambil Studi di bidang Matematika.
7. Lambang Delta Bermakna Hmps Matematika Yang Mampu Memberikan Perubahan Bagi Prodi Matematika UAD.
8. Lambang Al-Qur'an di tengah Atas bermakna HMPS Matematika berpegang teguh dengan Al-Qur'an untuk meraih kesuksesan dunia akhirat.
9. Logo Tulisan UAD Di Tengah Bawah Bermakna HMPS Matematika Berusaha Mewujudkan Visi Misi UAD.
10. Matahari Dengan 12 Sisi Bermakna HMPS Matematika Selaras Dan Berusaha Mewujudkan 12 Cita-cita Dasar Muhammadiyah.

Pasal 25
HMPS Sistem Informasi



Arti lambang :

1. Warna Dasar Biru
Melambangkan arti yaitu : kejujuran, ketenangan, kesetiaan, bisa diandalkan, keharmonisan, memberi kesan lapang, dan sensitif. Jadi diharapkan pengurus HMPS sistem informasi harus bisa menjadi pioner tersebut kepada mahasiswa umum di program studi sistem informasi.
2. Gambar Komputer Di Tengahnya
Merupakan obyek yang ada di program studi sistem informasi.
3. Dua Belas Sinar Matahari
Merupakan ciri khas yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

4. Universitas Ahmad Dahlan Yang Melingkar Di Bawah
Merupakan penyangga dari HMPS sistem informasi. Artinya HMPS sistem informasi dalam melaksanakan program-programnya harus sinkron dengan Universitas Ahmad Dahlan.
5. Melingkar Yang Mengelilingi Semuanya
Yaitu Kebulatan tekad, artinya diharapkan HMPS sistem informasi nantinya mempunyai tekad juang untuk memajukan program studi sistem informasi dengan mengikuti perkembangan teknologi dan berpegangan pada visi misi prodi sistem informasi yaitu “Tahun 2020 menjadi Program Studi yang terpacaya dan unggul dalam penguasaan pengembangan sistem dan teknologi di landasi moral dan etika islam”. Serta selalu mempererat tali silaturahmi kekeluargaan yang tidak akan pernah putus seperti lingkaran yang tiada ujungnya.

Pasal 26
HMPS Fisika



Arti lambang :

1. Lingkaran
Teguh pendirian, fleksibel, jujur dan berkesinambungan. Lingkaran juga dapat menyimbulkan kesatuan dan integritas.
2. Bunga teratai
Melambangkan sifat tegar, memiliki prinsip yang kuat.
3. Simbol Fluks
Menandakan fisika sebagai elemen keilmuan yang ada di FMIPA.
4. Hitam
Melambangkan perlindungan, mengikat, kekuatan.
5. Putih
Menunjukkan kedamaian, pencapaian diri, spiritualitas, kesucian, kesederhanaan, kesempurnaan, persatuan.

6. Biru

Memberikan kesan komunikasi, kebijakan, perlindungan, inspirasi spiritual, kreativitas, kedamaian, kepercayaan, persahabatan dan harmoni, kasih sayang.

7. Kuning

Merujuk pada energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, kebijaksanaan, optimisme, imajinasi, harapan.

Pasal 27
HMPS Biologi



Arti Lambang :

1. Bentuk logo yang bulat

Bentuk bulat dipilih karena bentuk bulat melambangkan suatu kesatuan yang tak berujung dan akan selalu berputar. Juga bentuk bulat mewakili bentuk dari sel hewan yang bermakna bahwa HMPS Biologi sebagai organel dari sel tersebut, dan sel yang dimaksud adalah fakultas MIPA jadi HMPS biologi ada salah satu bagian dan penyusun dari Fakultas MIPA.

2. Out line berwarna kuning

Melambangkan suatu harapan bahwa HMPS biologi akan selalu bersinar dengan kesuksesan yang dicapai bersama dalam melaksanakan fungsinya sebagai suatu wadah bagi seluruh mahasiswa program studi Biologi dalam kegiatan yang mendukung dalam kepentingan organisasi, skill, dan akademik.

3. Dua bintang berwarna kuning

Melambangkan harapan bahwa HMPS biologi akan selalu bersinar terang dengan membawa nama baik HMPS, prodi, fakultas dan terutama nama baik universitas.

4. Lambang “Bio dengan daun dan Gambar Alga hijau ungu”

Melambangkan bahwa sebagai mahasiswa biologi yang mempelajari ilmu mengenai kehidupan yang kompleks yaitu mulai dari kehidupan tingkat seluler yang dilambangkan dengan gambar alga hijau ungu, sampai dengan


kehidupan yang multi seluler yang dilambangkan dengan tulisan bio dengan daun atau tulisan bio yang terbentuk dari tumbuhan. Sehingga dengan ilmu kehidupan ini mahasiswa biologi dapat berguna bagi kehidupan dan lingkungan, serta dalam menerapkan ilmu yang didapatkan pada kehidupan baik masyarakat maupun lingkungan.

5. Gambar bunga melati

Melambangkan suatu harapan bahwa HMPS biologi akan selalu dapat mengharumkan nama baik program studi biologi, fakultas, dan tentunya nama baik universitas dengan berkontribusi pada kegiatan yang dilaksanakan yang melibatkan civitas akademika universitas, serta dengan berbagai prestasi yang dapat dicapai oleh HMPS biologi.

6. Logo UAD

Melambangkan bahwa HMPS biologi merupakan organisasi yang terdapat di Universitas Ahmad Dahlan sebagai organisasi yang terdekat dengan mahasiswa di tingkat prodi.




BAB XII

KONGRES KBM FMIPA UAD

Pasal 28

1. Kongres Mahasiswa KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan KBM FMIPA UAD Yogyakarta yang diadakan satu tahun sekali.
2. Peserta kongres Mahasiswa KBM FMIPA UAD Yogyakarta adalah seluruh mahasiswa aktif FMIPA.
3. Peserta Kongres KBM FMIPA UAD Yogyakarta memiliki hak dan kewajiban didalam kongres.




BAB XIII

KONGRES LUAR BIASA KBM FMIPA UAD

Pasal 29


Kongres luar biasa KBM FMIPA UAD merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan KBM FMIPA UAD apabila DPM FMIPA memandang perlu.



BAB XIV ANGGARAN DANA KBM FMIPA UAD

Pasal 30

1. Dana KBM FMIPA UAD di peroleh dari anggaran kemahasiswaan UAD Yogyakarta.
2. Dana KBM FMIPA UAD di peroleh dari usaha-usaha yang halal dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas tujuan KBM FMIPA UAD.
3. Dana KBM FMIPA UAD di pergunakan sepenuhnya untuk kemajuan KBM FMIPA UAD.



BAB XV PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN KBM FMIPA UAD

Pasal 31

1. Perubahan atas Peraturan KBM FMIPA UAD Yogyakarta dapat dilakukan dalam Kongres Mahasiswa MIPA UAD yang sekurang-kurangnya di hadiri oleh 50%+1 dari jumlah peserta kongres, berdasarkan hasil referendum Mahasiswa FMIPA UAD.
2. Pembubaran KBM FMIPA UAD dapat dilakukan oleh pimpinan Universitas Ahmad Dahlan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka kekayaan KBM FMIPA dititipkan kepada Fakultas MIPA UAD dan selanjutnya di serahkan kepada kelembagaan yang terbentuk.



BAB XVI PENUTUP

Pasal 32

Aturan Dasar Organisasi adalah perubahan dari AD/ART fakultas yang telah ditiadakan

Pasal 33

Hal-hal yang belum tercantum dalam Undang-Undang ini akan diatur lebih lanjut dalam Kongres Keluarga Besar Mahasiswa FMIPA UAD.

